



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
Kampus ITS Sukolilo - Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251 – 54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806, <http://www.its.ac.id>

SURAT EDARAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR : T/39780/IT2 /TU.00.08/2021

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT COVID-19
DI LINGKUNGAN KAMPUS INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

- Yth : Para Wakil Rektor
Sekretaris Institut
Para Dekan
Para Direktur/Kepala Kantor/Kepala Biro
Para Kepala Departemen
Para Kepala Unit/UPT/Kepala Perpustakaan
di Lingkungan ITS

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek No. 11 Tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang PPKM Darurat dan Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Cuti Selama Libur Nasional Tahun 2021 Dalam Masa Pandemi COVID-19 Bagi Pegawai Di Lingkungan Kemdibudristek (terlampir).
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri RI No. 15 Tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang PPKM Darurat COVID-19 di Wilayah Jawa dan Bali (terlampir).

Dalam instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut, kota Surabaya masuk kriteria level 4 terkait situasi pandemik COVID-19. Daerah yang masuk kriteria level 4 diberlakukan penerapan kegiatan belajar mengajar secara daring/*online* dan pelaksanaan kegiatan sektor non esensial dilakukan 100% (seratus persen) *Working From Home*, sehubungan dengan hal tersebut, maka kegiatan di ITS perlu diatur dan diputuskan sebagai berikut:

1. Pembatasan segala kegiatan di lingkungan kampus ITS **mulai 8 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021**, kampus yang dimaksud dalam surat edaran ini meliputi penutupan semua fasilitas akademik (ruang kantor, ruang kelas, laboratorium, workshop, studio, plaza, ruang pertemuan, dll) termasuk fasilitas umum (masjid, taman, asrama mahasiswa, kantin, bank, gedung/lapangan olah raga, K1Mart, dll), dikecualikan untuk Medical Center.
2. Pembatasan segala kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, ditujukan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, mitra, dan masyarakat umum. Pembatasan ini diperkecualikan untuk Tenaga Kesehatan, Satuan Keamanan (SKK), Satgas Covid-19, K3L, pegawai bagian jaringan DPTSI, dan tenaga Sarana Prasarana (Sarpras) yang sedang bertugas.
3. Laboratorium sebagaimana dimaksud pada angka 1, diwajibkan ditutup, namun dengan alasan sangat kuat, ketua Departemen/Unit dapat menulis surat izin pengecualian membuka Laboratorium secara terbatas dengan kewajiban menjamin protokol kesehatan kepada Wakil Rektor I cc. Wakil Rektor II paling lambat hari Kamis 8 Juli 2021 pukul 15.00.
4. Akan dilakukan langkah sterilisasi atau penyemprotan dengan disinfektan untuk beberapa lokasi/kawasan kampus ITS dengan dikoordinasikan oleh Biro Sarana Prasarana dengan pendampingan dari Satgas Covid-19.
5. Selama PPKM Darurat Dosen dan Tenaga Kependidikan:
 - a. diharapkan tetap di rumah, melaksanakan *Working From Home (WFH)*;
 - b. dilarang menerima tamu kecuali dengan alasan yang sangat penting;
 - c. dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah selama hari libur nasional tahun 2021 dan pada hari-hari kerja lainnya pada minggu yang sama dengan hari libur nasional, baik sebelum dan/atau sesudah hari libur nasional;
 - d. tidak mengajukan cuti pada saat sebelum dan/atau sesudah hari libur nasional pada minggu yang sama dengan hari libur nasional;
 - e. wajib melakukan tes swab PCR jika anggota keluarga inti yang tinggal serumah, melakukan kontak langsung dengan orang yang terindikasi positif tertular COVID-19, dengan berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 ITS di nomor hotline **08113010103**;
 - f. tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan sungguh-sungguh, menjaga kesehatan keluarga, menghindari pertemuan atau berkerumun yang berpotensi terjadinya penularan COVID-19;
 - g. memastikan bahwa setiap anggota keluarga dan atau tamu di rumah yang melakukan mobilitas, telah menerapkan prinsip 5M. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya penularan dan atau timbulnya kluster keluarga.
6. Warga yang tinggal di kompleks perumahan ITS Sukolilo, penjual sayur keliling atau pengirim makanan/obat-obatan tetap diperbolehkan masuk ke kompleks perumahan dengan tetap menjaga protokol kesehatan secara ketat.
7. Untuk memastikan agar pelaksanaan protokol kesehatan selama PPKM Darurat dapat efektif memutus rantai penyebaran COVID-19 di kampus ITS, dimohon untuk selalu mengikuti petunjuk dan arahan dari Tim Covid-19 ITS, terlampir Rekomendasi dari Tim Satgas Covid-19 ITS dimasa PPKM Darurat.
8. Pelanggaran atas surat edaran ini, akan berdampak pada penjatuhan sanksi disiplin pegawai **mulai penjatuhan hukuman ringan sampai hukuman berat**, sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih.



Surabaya, 8 Juli 2021

Rektor

Mochamad Ashari

NIP 196510121990031003

Tembusan:

- Tim Satgas Covid-19 ITS
- Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
TIM TEKNIS KESIAGAAN PENANGANAN COVID-19 ITS

Kampus ITS Sukolilo Surabaya 60111

Telp : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)

Fax: 031-5947264, 5950806

http://www.its.ac.id

Nomor : T/39515/IT2.XVII/TU.00.08/2021

Lampiran : -

Perihal : Surat Rekomendasi

Kepada Yth. : Bapak Rektor ITS
Kampus ITS, Sukolilo
di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri RI No. 15 Tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang PPKM Darurat COVID-19 di Wilayah Jawa dan Bali, Satgas ITS merekomendasikan 12 poin sebagai bentuk follow up dalam melaksanakan PPKM Darurat di Kampus ITS sebagai berikut:

1. Wajib melakukan kegiatan bekerja dirumah (WFH) sampai tanggal 20 juli 2021 dan atau selama masa PPKM Darurat diberlakukan.
2. Dilarang melakukan pertemuan-pertemuan atau agenda ITS lainnya secara offline di luar kampus ITS sampai tanggal 20 juli 2021 dan atau selama masa PPKM Darurat diberlakukan.
3. Dapat melakukan pertemuan atau agenda dari instansi/pihak lain dengan menerapkan prokes ketat sesuai rekomendasi satgas saat keadaan PPKM Darurat.
4. Dilarang melakukan perjalanan ke luar kota, kecuali ada keperluan mendesak yang disampaikan tertulis dan disetujui ketua satgas unit.
5. Wajib melakukan karantina mandiri dan melaporkan kepada atasan langsung jika merasakan gejala mengarah covid-19 (Demam, Flu, Batuk, Pilek, Diare, Dada nyeri, Lemes dan gejala covid-19 lainnya).
6. Wajib melakukan isolasi mandiri dan melaporkan kepada atasan langsung jika terkonfirmasi covid-19.
7. Wajib karantina mandiri sebagai kontak erat dan melaporkan kepada atasan langsung jika ada anggota satu rumah yang terkonfirmasi positif covid-19.
8. Ketua satgas unit wajib melakukan sosialisasi kembali mengenai pengendalian covid-19 pada anggota unitnya dan dilaporkan kepada atasan langsung.
9. Setiap pegawai ITS ditekankan untuk mendapatkan vaksin 2 dosis dengan memanfaatkan fasilitas vaksinasi di lingkungan sekitar.
10. Setiap keluarga pegawai ITS wajib menjalankan prokes dengan ketat, meningkatkan imun dengan pola makan gizi seimbang dan olahraga.
11. Keluarga disarankan menyiapkan diri dengan hal-hal yang diperlukan selama pandemi, seperti adanya termometer dan oxymeter di rumah.

12. Ketentuan diatas (poin 1-4) berlaku baik pada kegiatan akademik dan non akademik.

Demikian surat rekomendasi kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Surabaya, 07 Juli 2021

Ketua Tim Satuan Tugas Covid-19 ITS,



Adjie Pamungkas, ST., M.Dev.,Plg., Ph.D.
NIP. 197811022002121002